

# **KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN (KAJIAN AYAT-AYAT KEBIDANAN)**

**Islamiyatur Rokhmah**

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Email: islamarin@gmail.com

**Abstract:** In this research will be studied about reproductive health in the perspective of the Qur'an, the verses that will be discussed this time include reproduction health verses both biologically and sociologically, which is related to the relationship of family relationships in the family process of reproductive health. The research method used in this study is a literary research that examines the verses of Alqur'an on reproductive health, by looking at various views of contemporary and classical mufassir.

**Keywords:** health, repertoire, Al Qur'an

**Abstrak:** Dalam penelitian kali ini akan dikaji mengenai kesehatan reproduksi dalam perspektif alqur'an, ayat-ayat yang akan dibahas kali ini melingkupi ayat kesehatan reproduksi baik secara biologis, maupun sosiologis, kultural yakni berkaitan dengan relasi hubungan suami istri dalam keluarga dalam proses kesehatan reproduksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian literer yakni mengkaji ayat-ayat Alqur'an tentang kesehatan reproduksi, dengan melihat berbagai pandangan mufassir kontemporer dan klasik.

**Kata Kunci:** kesehatan reporduksi, Al Qur'an

## PENDAHULUAN

Hak dan kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus setelah dilaksanakannya Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development* atau ICPD) di Kairo pada tahun 1994. Hal penting dalam konferensi tersebut adalah disepakatinya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya pemenuhan hak-hak reproduksi.

Aspek hak dan kesehatan reproduksi sangat luas, karena hak dan kesehatan reproduksi menyangkut seluruh siklus kehidupan manusia selama hidupnya, yaitu mulai dari kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan masa usia lanjut (Kebijakan dan Strategi Kesehatan Reproduksi di Indonesia, 2005).

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan fisik, mental, sosial yang utuh dan aman dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas, akan membawa berbagai persoalan yang luas pula. Ia antara lain menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan pra produksi (masa remaja), produksi (masa hamil dan menyusui) dan pasca produksi (masa menopause).

Persoalan lain yang acap tertinggal dalam kajian atasnya adalah tentang kehidupan seksual perempuan secara memuaskan, aman, dan tidak dipaksa. Hak-hak perempuan untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak baik dalam sektor domestik maupun publik, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar dan lain-lain (Husain Muhammad, 2015).

Istilah seksualitas sering disederhanakan pengertiannya hanya untuk hal-hal yang mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan organ kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Lebih dari sekedar soal hasrat tubuh biologis, seksualitas adalah sebuah eksistensi manusia yang didalamnya mengandung aspek emosi, cinta, aktualisasi, ekspresi, perspektif dan orientasi atas tubuh yang lain. Dalam konteks ini seksualitas merupakan ruang kebudayaan manusia untuk mengekspresikan dirinya terhadap yang lain dengan arti yang sangat kompleks (Husain Muhammad, 2015).

Jadi bicara tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan sesungguhnya, bukan sekedar soal tubuh perempuan, melainkan tentang eksistensi perempuan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Di dunia muslim organ-organ reproduksi dan seksualitas perempuan diperbincangkan secara ambigu. Ia bisa dibicarakan dengan penuh apresiasi tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dan sering terlarang.

Perempuan dipuji sebagai tiang negara dan ketika ia ibu, ia dipandang dengan penuh kekaguman: surga di telapak kaki ibu. Tetapi pada saat yang lain, ia menjadi makhluk Tuhan kelas dua. Ketika di meja makan, ibu setia menunggu bapak dan anak lelaki sampai mereka kenyang. Ketika ia seorang isteri, dia harus tunduk sepenuhnya kepada lelaki, suaminya. Ia tak boleh cemberut di depan matanya. Ia juga tak boleh menolak manakala suami bergairah terhadap tubuhnya, kapan saja, di mana saja dan dengan cara apa saja. Penolakan dipandang sebagai pemberontakan (*nusyuz*). Ia juga tak berhak menentukan jumlah anak yang akan dilahirkannya dan tak boleh mengontrol organ-organ reproduksinya sendiri (Husain Muhammad, 2015).

Pada kajian dan pembahasan ilmu kebidanan di Unisa, kesehatan reproduksi

secara biologis meliputi menstruasi, nikah (hubungan seks laki-laki dan perempuan) kehamilan, melahirkan, nifas, dan menyusui anak. Kajian-kajian kesehatan reproduksi dalam perspektif Al Qur'an baik dari aspek biologis, sosiologis, kultural dan ekonomi, belum banyak dikaji pada program studi Ilmu Kebidanan di Unisa. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih mendalam mengenai kajian kesehatan reproduksi dalam perspektif Al Qur'an.

### METODE PENELITIAN

Metode analisis data adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran (Joko Subagyo, 1991). Karena obyek studi ini adalah ayat-ayat Al Qur'an, maka pendekatan yang dipilih di dalamnya adalah pendekatan ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir dikenal beberapa corak atau metode penafsiran Al Qur'an seperti tahlili, ijmal, muqarin dan maudhui. Dari berbagai corak metode tafsir tersebut untuk memahami ayat-ayat Al Qur'an, peneliti menggunakan tafsir tematik (maudhui) yang menurut pengertian istilah ulama adalah dengan menghimpun seluruh ayat Al Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama (Abdullah Al-Farmawi, 2002).

Sementara dalam menganalisis penafsiran ayat penulis akan menggunakan metode analisis isi (*content analysis metode*) yang dapat dipakai untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti pada surat kabar, buku, puisi, film, cerita rakyat, peraturan undang-undang atau kitab suci. Dengan menggunakan metode analisis isi ini akan diperoleh sesuatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa, kitab suci, atau sumber informasi yang lain secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis (Imam Prayogo, 2001). Analisis ini juga digunakan untuk menggali keaslian teks atau

melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kelengkapan atau keaslian teks tersebut (Lexy J Meleong, 2002).

## PEMBAHASAN

### Penciptaan Manusia

Ayat-ayat tentang penciptaan manusia yang tercantum dalam Al Qur'an cukup banyak. Salah satunya adalah QS An-Nisa' ayat 1. Pada ayat ini beberapa ulama menafsirkan secara berbeda, sebagian menafsirkan dengan metode bayani saja, namun bagi para mufasir kontemporer menafsirkannya dengan menggunakan metode burhani dan irfani.

QS An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan isterinya: dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (An-Nisa' ayat 1).*

Menurut Quraish Shihab, ungkapan "min nafs wahidah" (dari diri yang satu) dan "wa khalaqa minha zawjaha" (dan menciptakan darinya pasangannya) menjelaskan asal kejadian perempuan. Menurut Quraish Shihab pula, ada dua kubu besar para mufasir berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kata *nafs* dalam ayat tersebut (Wardani, 2014).

Mayoritas mufasir, yakni seperti Jalal al-Din al-Suyuthi, Ibn Katsir, al-Qurthubi, al-Biqai, dan Abu al-Su'ud, berpendapat bahwa kata *nafs wahidah* dengan Adam as, kemudian berpengaruh dengan pemahaman kata selanjutnya, *zaujaha*, yang secara harfiah bermakna “pasangan”, yaitu istri Adam yang bernama Hawa. Argumen-argumen yang dikemukakan oleh para mufasir tersebut adalah, pertama, kata *nafs* menunjuk kepada pengertian “orang”, bukan “jenis” Adam (manusia).

Sebagai contoh, dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat penjelasan sebagai berikut: “Allah berfirman untuk memerintahkan ciptaan-Nya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu dengan menyembah yang mampu menciptakan mereka dari diri yang satu, yaitu Adam as (dan menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam tanpa sepengetahuannya, ketika ia tidur kemudian ia terbangun dan melihat Hawa, Adam terkagum, keduanya pun saling mencintai).

Kedua, hadis Nabi yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Hadis tersebut menyatakan, “Saling mewasiatilah untuk berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau engkau membiarkannya, ia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya ia akan patah” (H.R. Al Tirmidzi melalui Abu Hurairah).

### Menyusui

Al Qur'an menganjurkan bayi yang baru lahir disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Hal ini diungkapkan dalam QS Luqman: 14, Al-Baqoroh: 233 dan Al-Ahqof: 15. QS Luqman: 14 menyatakan sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَى الْمَصِيرِ

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu. (Luqman, ayat 14)*

Dukungan agama terhadap ASI ini ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا الْأَوْلَادَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَالِغَةً بِالْمَعْرُوفِ وَأَلْفُوا اللَّهَ وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Selanjutnya, dijelaskan bahwa Ibnu

Abbas dan para imam lainnya menyimpulkan bahwa masa penyusuan anak minimal adalah enam bulan, sebagaimana firman Allah dalam QS AlAhqof: 15. (Noor Djannah Djohantini, dkk, 2014)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَدْيِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرهًا وَوَضَعَتْهُ كَرهًا وَحَمَلُهُ  
وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa:”Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”

Berdasarkan ayat Al Qur’an di atas, dapat disimpulkan bahwa Al Qur’an mengisyaratkan dua pilihan masa menyusui, pertama, dua tahun penuh, bila ingin memberikan ASI secara sempurna sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqoroh/2: 233. Kedua, 21 bulan, yang difahami dari QS al-Ahqaf/46: 15, bahwa masa kehamilan sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Bila masa kehamilan 9 bulan, maka masa menyusui 21 bulan. Dua penafsiran itu tidak

mengandung pertentangan tentang upaya maksimal pemberian ASI. (Noor Djannah Djohantini, dkk, 2014)

Ajaran Islam juga menunjukkan pemuliaan bagi para ibu yang sedang dalam masa menyusui dengan memberikan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak menjalankan puasa Ramadan dan tidak perlu mengganti (*qadla*) di luar bulan Ramadan, namun cukup menggantinya dengan membayar fidyah. Keringanan ini diberikan oleh Islam karena ibu menyusui dan ibu hamil digolongkan pada orang dalam kondisi berat untuk berpuasa. (Noor Djannah Djohantini, dkk, 2014). Sebagaimana perkataan Ibnu Hibban kepada seorang ibu yang hamil:

Artinya:

“Engkau termasuk orang berat berpuasa, maka engkau wajib membayar fidyah dan tidak usah mengganti puasa (*qadla*).” (HR Al-Bazar dan dishahihkan oleh ad-Daruquthni)

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

Artinya:

“Diriwayatkan dari Anar bin Malik, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membebaskan puasa dan separuh shalat bagi bepergian serta membebaskan puasa dari perempuan yang hamil dan menyusui” (HR. An Nasai)

### Keluarga Berencana (KB)

Berbicara tentang Keluarga Berencana (KB) memang terkesan ada kontradiksi dalam Alqur’an, karena ada ayat yang menganjurkan untuk banyak anak, namun ada yang menganjurkan jangan meninggalkan generasi yang lemah. QS An Nisa’ ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِنَّ  
فَلْيَقُولُوا اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka...*

Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Di dalam sebuah hadis dalam kitab *Sahihain* disebutkan seperti berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَعُودُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ وَلَا بَرْتَنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فَالثَّلَاثُ؟ قَالَ: "الثَّلَاثُ، وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ غَالَةً يَتَكَفُّونَ النَّاسَ"

Artinya:

*Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Saad Ibnu Abu Waqqas dalam rangka menjenguknya, maka Saad bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan tidak ada orang yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak perempuan. Maka bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku? Rasulullah SAW menjawab, "tidak boleh". Saad bertanya, "kalau demikian separonya?" Rasulullah menjawab, "jangan". Saad bertanya, "bagaimana kalau sepertiganya?" Rasulullah menjawab, "Sepertiganya sudah cukup banyak," Kemudian Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang".*

Keluarga yang berkualitas juga sejalan dengan tuntunan Islam yang dikenal dengan Keluarga Sakinah, sesuai ayat Al Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS Ar Rum/ 30: 21)*

Keputusan Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 tentang Keluarga Berencana dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup generasi atau keturunan. Sebagai dasar pertimbangannya adalah QS An Nahl (16) ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

*"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"*

Selain itu, ayat Al Qur'an juga menerangkan tentang tidak dianjurkan umat Islam meninggalkan anak keturunan yang lemah yakni pada QS An Nisa ayat: 9

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ ذَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

*"Hendaklah mereka takut jangan sampai meninggalkan anak keturunan yang*

*lemah dibelakangnya, dikhawatirkan akan sengsara, sebab itu hendaklah mereka patuh kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar.”* (QS An Nisa’/4: 9).

Dalam keadaan darurat, upaya ini di-bolehkan dengan syarat adanya persetujuan suami isteri dan tidak menandatangani ma-darat jasmani dan rohani. Pencegahan kehamilan yang berlawanan dengan ajaran Islam adalah pencegahan yang sikap dan tindakannya dijiwai oleh adanya niat enggan mempunyai keturunan, atau sengaja merusak/mengubah organ yang bersangkutan: seperti memotong secara permanen karena tidak mau berketurunan, tanpa alasan kesehatan atau alasan untuk melindungi kehidupan (Siti Aisyah, 2014).

Demikian halnya penjarakan kehamilan dapat dibenarkan sebagai kondisi darurat atas dasar kesehatan dan pendidikan dengan persetujuan suami-istri dan pertimbangan dari dokter dan ahli agama.

Adapun yang dimaksud dengan kriteria darurat ialah, *pertama*, mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau keselamatan ibu karena mengandung atau melahirkan, yang didasarkan pada pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya (QS Al Baqarah/2: 195 dan QS An Nisa /4: 29).

*Kedua*, mengkhawatirkan keselamatan agama, karena faktor kesempitan penghidupan, seperti kekhawatiran menjalankan hal-hal yang merusak aqidah, menjalankan perbuatan haram atau melanggar larangan karena didorong oleh kepentingan anak-anak (QS Al Baqarah/2: 185 dan QS Al Maidah/5: 6 dan 3).

*Ketiga*, mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak bila jarak kelahiran terlalu rapat, sebagaimana hadis Nabi yang artinya “*Jangan bahayakan (dirimu) dan jangan membahayakan orang lain*” (Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas dan oleh Ibnu

Majah dari ‘Ubadah)

Pengaturan kehamilan maupun kelahiran anak dapat dibenarkan sebagai kondisi darurat atas pertimbangan keselamatan jiwa dan kesehatan ibu karena hamil atau melahirkan, mengkhawatirkan keselamatan agama akibat kesulitan ibu, adanya kekhawatiran akan kesehatan dan pendidikan anak-anak bila jarak terlalu dekat. Keputusan melaksanakan KB dilakukan dengan persetujuan suami-istri, dengan pertimbangan aspek kesehatan dan nilai-nilai Islam.

Adapun KB yang dipandang menyalahi ajaran Islam adalah KB yang dilakukan karena sikap enggan mempunyai anak dan menggunakan alat kontrasepsi dengan cara sterilisasi yang dapat merusak atau mengubah organ reproduksi secara permanen dan menyalahitujukan pernikahan untuk mendapatkan keturunan (Siti Aisyah, 2014).

Metode operasi, implan dan IUD dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama dan membutuhkan peralatan tambahan. Penggunaan pil, suntik dan kondom membutuhkan kepatuhan klien untuk menjamin pencegahan kehamilan tak dikehendaki (KTD).

Sedangkan untuk vasektomi dan tubektomi, sebagian ulama meragukan kebolehan metode KB ini, terutama dengan pemotongan yang permanen, karena dikhawatirkan tidak dapat disambung lagi seperti sedia kala. Pandangan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia belum memberikan ketegasan akan kebolehan metode KB vasektomi dan tubektomi.

Baru-baru ini ditemukan kecanggihan teknologi untuk penyambungan kembali saluran sperma yang telah dipotong (rekanalisasi). Sehingga menurut pendapat ini alasan hukum (*‘illah*) keharaman vasektomi, yakni pemandulan permanen dapat dihilangkan. Karenanya, berdasarkan

argument ini hukum vasektomi menjadi boleh (*mubah*), sesuai dengan kaidah fiqhiyah: "Hukum sesuatu tergantung pada ada atau tidak adanya alasan hukumnya, dan hilangnya hukum sesuatu disebabkan oleh hilangnya alasan hukum ('*illah*)-nya (Siti Aisyah, 2014).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Kajian kesehatan reproduksi telah dibahas dalam Al Qur'an, sejak dari proses kejadian manusia, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan bagaimana mencegah kehamilan dalam Islam.

Kajian kesehatan reproduksi dalam Al Qur'an diperlukan pengkajian dan penafsiran yang cukup mendalam yakni dengan menggunakan metode penafsiran bayani, burhani dan irfani.

### Saran

Setelah dilakukan penelitian, tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam, ternyata tema ini masih sangat global, untuk itu diperlukan penelitian yang lebih spesifik lagi, misalnya kajian ayat-ayat tentang kehamilan, kajian ayat-ayat tentang ASI, kajian ayat-ayat tentang KB dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Perlu pula untuk membandingkan kajian penelitian dengan menggunakan metode tafsir klasik dan moderen.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, Siti. 2014. "*Kesehatan Reproduksi Menuju Keluarga Sakinah*" Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, cetakan kedua. h. 33.
- Abduh Hay Al-Farmawi. 2002. *Metode Tafsir Maudhui*, diterjemahkan oleh Rasihan Anwar, Bandung, Pustaka Setia. h. 43-44.
- Abu Hamid AlGhazali, Mustashfa. (Beirut; Dar Kutub al Ilmiah, 1993). Jilid I
- Abul Fida, Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi "*Tafsir Ibnu Katsir*" edisi *light*.
- Aziz, 2007. "*Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, edisi pertama, Jakarta: Salemba Medika.
- Djohantini, Noor Djannah, dkk. 2014. "*Anak ASI, Generasi Emas*", Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah Pimpinan Pusat Aisyiyah. h. 10.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. h. 216.
- Imam Suprayogo dan Tobrni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosda, h.71.
- Joko Subagyo. 1991. *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 106.
- Jujun S Sumantri dan Tim Lembaga Penelitian IKIP Jakarta. *Prosedur Penelitian Ilmu, Filsafat dan Agama, Jurnal Ilmu dan Penelitian Parameter*. IKIP Jakarta. H.45.
- Lexy J. Melong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya: Bandung. h.163.
- M, Sulaiman Ilham. 2016. "Pemahaman IRT tentang Kesehatan Reproduksi terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah, (Studi Terhadap Pemahaman IRT tentang Kesehatan Reproduksi di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru), Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. hal 6.
- Muhammad, Husain. 2015. "*Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam*", Artikel, (*Jurnal Pusat Studi Gender PSG UIN*

*Syarif Hidayatullah Jakarta).*

Savitri, Nita. 2003. *Memasyarakatkan Kesehatan Reproduksi Wanita* (Studi Antropologis: di Desa Cilandek Barat, Kota Bogor): USU Digital Library.

Wardani. 2014. "Kontroversi Penafsiran tentang Penciptaan Perempuan Dalam Al-Quran: Analisis terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab." *Muadiah Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol II No 2, Juli-Desember 2014, hal: 124- 140.